

PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK YANG TIMBUL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Safira N, Dr Budi Santoso, SH., LL.M., Ratih Dheviana P, SH., LL.M

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Email : Safirani79@gmail.com

ABSTRAK

Safira N., Hukum Perburuhan, fakultas Hukum Universitas Brawijaya ,
Maret 2018, PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK
YANG TIMBUL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, Dr.
Budi Santoso, SH., LL.M., Ratih Dheviana P, SH., LL.M.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan batas waktu pemenuhan hak yang timbul karena pemutusan hubungan kerja, ini karena tidak ada pengaturan sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa batas waktu pemenuhan hak yang timbul karena pemutusan hubungan kerja adalah selambat – lambatanya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan PHI memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dianalogikan Pasal 110 UU PPHI yang mana 14 (empat belas) kerja adalah waktu maksimal mengajukan upaya hukum.

Kata Kunci : Batas waktu, Hak yang timbul karena PHK, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

SETTLEMENT OF TIME MEETING OF RIGHTS ARISING OUT FOR THE RELATIONSHIP OF EMPLOYMENT RELATIONS

Safira N, Dr Budi Santoso, SH., LL.M., Ratih Dheviana P, SH., LL.M

Legal Studies Program Faculty of Law
University of Brawijaya Malang
Email : safiraniken79@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the timing of fulfillment of rights arising from termination of employment. This research is a normative juridical research using statute approach and case approach. Based on the research, it can be concluded that the time limit for the fulfillment of the rights arising from the termination of employment is not later than 14 (four) at the end of the PHI declared permanent legal force as analogous to Article 110 of the PPHI Law in which 14 (fourteen) work is the maximum time filed a legal action.

Key words : Deadline, Rights arising from Termination of Employment, Termination of Employment Dispute